



INOVASI HIJAU SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MIKRO SYARIAH

GREEN INNOVATION AS A SHARIA MICRO SMALL BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY

St Nurrahma

Universitas Islam Alauddin, Makassar
Email: stnurrahmaa@gmail.com

Siradjuddin

Universitas Islam Alauddin, Makassar
Email: siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

*UKM, Green Innovation,
Sharia Micro, Islamic
Economic, Development.*

ABSTRACT

This study aims to understand, describe and analyze Green Innovation on the development of Micro Enterprises in terms of Islamic values based on the Qur'an and hadith. The research method used is library research. The results show that the green concept is in line with the basic principles of Islamic ethics, namely al-'adl (justice), istihān (preference for the better), maṣlaḥah (public needs), 'urf (habits), istiṣlāḥ (improvement) and i'tidāl (harmony). Innovation becomes ideal so that it is not only profit-oriented but also benefit-oriented and not just a low carbon emission policy or green model based on illegitimate environmental ethics. The ideal concept of sustainable development substantively presents the idea of how the Islamic economic perspective on human relations with the environment, in relation to the development of sharia micro-enterprises, so that the application of green innovation will have an impact on increasing productivity and realizing goodness for business actors and the natural environment in a sustainable manner.

Kata kunci :

UKM, Inovasi Hijau, Mikro Syariah, Ekonomi Islam, pengembangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis *Green Innovation* terhadap perkembangan Usaha Mikro ditinjau dengan nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hijau sejalan dengan prinsip dasar etika Islam, yaitu *al-'adl* (keadilan), *istihān* (preferensi kepada yang lebih baik), *maṣlaḥah* (kebutuhan publik), *'urf* (kebiasaan), *istiṣlāḥ* (perbaikan) dan *i'tidāl* (harmoni). Inovasi menjadi ideal sehingga bukan hanya berorientasi pada profit tetapi kemaslahatan dan bukan sekedar kebijakan *low carbon emission* ataupun model hijau berbasis etika lingkungan yang tidak sah. Konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan secara substantif menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan yang dalam kaitannya dengan pengembangan usaha mikro syariah, sehingga penerapan inovasi hijau akan berdampak pada produktivitas yang semakin meningkat dan mewujudkan kebaikan kepada pelaku usaha dan alam sekitar secara berkesinambungan.



Diterima: 26 Maret 2022; **Direvisi:** 3 Juni 2022; **Disetujui:** 13 Juni 2022; **Tersedia online:** 24 Juni 2022

How to cite: St Nur Rahma, Siradjuddin, "Inovasi Hijau sebagai Strategi Pengembangan Usaha Kecil Mikro Syariah", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 1 (2022): 35-48. doi: 10.36701/nukhbah.v8i1.522.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan kredit mikro pada Triwulan I 2020 tercatat 12,4% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut memberi kontribusi sebesar 4,1% atau lebih dari setengah dari pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sulawesi Selatan. Adapun sub UMKM lainnya, yaitu kredit kecil menengah berkontribusi sebesar 2,8% terhadap pertumbuhan kredit UMKM. Masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,5% (yoy) untuk kredit kecil 0,5% (yoy) untuk kredit menengah. Penyaluran kredit pada sektor perdagangan tercatat tumbuh 3% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yaitu tercatat 5% (yoy) di tengah penyaluran kredit pada sektor pertanian yang tumbuh lebih tinggi yaitu 33% (yoy).¹

Meskipun tumbuh 21% (yoy), capaian pertumbuhan penyaluran kredit sektor pengangkutan belum mampu mendorong pertumbuhan kredit sektor UMKM mengingat pangsa yang relatif kecil. Posisi Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting strategis dalam perekonomian nasional. Peluang UMKM dalam perekonomian Indonesia memiliki banyak keunggulan dan daya saing sebab dapat memanfaatkan sumber daya sekitar. Demikian diperlukan sebuah strategi baru dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro kecil yang dapat mendukung sustainable bisnisnya. Tak hanya itu, Industri UMKM diharapkan mampu memperhatikan produk yang dihasilkan aktivitas kegiatan industry yang dilakukan dalam mengeksploitasi sumber daya alam pembuangan limbah sebagai bagian dari proses produksi agar tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Industri didorong untuk dapat menciptakan produk ramah lingkungan serta proses produksi yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan menjadi tuntutan keharusan yang juga akan menjadi sebuah tantangan yang besar bagi para bisnis UMKM untuk menjalani usahanya.

Sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasyfa* yang mengemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup akal, keturunan, harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan kemaslahatan umum². Hal ini menjadi dasar bahwa hendaknya dalam melakukan usaha segala proses yang dilakukan tidak merusak lingkungan sekitar.

¹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 'Kajian Fiskal Regional DIY', *Kajian Fiskal Regional 2020 D.I. Yogyakarta*, 2020, 202 <<https://www.bps.go.id/publication/2021/11/26/d077e67ada9a93c99131bcde/statistik-pendidikan-2021.html>>.

² Rahadi krisyanto and others, 'Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan', 2002, 99–117.

Pengelolaan Usaha Mikro syariah selayaknya mencerminkan perilaku yang dicontohkan sebagaimana ajaran Islam dalam melakukan suatu usaha. dapat dilihat pada berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam mendapatkan profit besar dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya itu, termasuk melakukan eksploitasi yang merusak mengancam kelestarian lingkungan.³ Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu usaha maka diperlukan suatu konsep dalam menciptakan bentuk usaha yang sejalan dengan syariat Islam bukan hanya mendapatkan keuntungan maksimal tetapi memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar menghindari kemudharatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. *Green Innovation* dari sebuah usaha dapat meningkatkan kualitas keandalan terhadap kepedulian lingkungan yang dapat menghasilkan kesempatan yang lebih baik lagi. Studi persepsi dalam menerapkan konsep hijau telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Hasil riset oleh Hermawan mengatakan bahwa adanya kesadaran konsumen terhadap produk promosi berbasis green yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas yang dirasakan dan diminati oleh pembeli.⁴

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usad dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan dapat mendiskripsikan pengaruh *green product* terhadap kinerja UKM di Kabupaten Sidoarjo. Mengungkapkan bahwa *green product* adalah faktoyang memberikan kontribusi yang kuat dan positif terhadap perkembangan kinerja UKM berbasis ramah lingkungan.⁵ Aqmala dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa melakukan Inovasi produk yang ramah lingkungan akan meningkatkan kinerja UKM di samping adanya dukungan dari orientasi wiraswasta *corporate sosial responsibility* yang dilakukan perusahaan.⁶ Demikian diperlukan konsep *Green Innovation* yang dapat dimulai dari kesadaran individu dalam pengelolaan UMKM dengan memperhatikan rambu kaidah Islam diantaranya, tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan yang berdampak pada sekitar. *Green Innovation* dapat dimulai dari hal hal kecil seperti menggunakan beberapa pendekatan strategi dasar, yaitu pengembangan hijau dalm industri UKM dapat dimulai dengan proses yang bersih, melakukan inovasi dalam proses penyediaan maupun pengolahan sampai distribusi dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga tercermin pula etika bisnis Islam dalam praktiknya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Inovasi produk dalam pengembangan Usaha Mikro Syariah. Adapun pembaruan dari penelitian ini adalah peneliti melakukan telaah konsep Inovasi Hijau berdasarkan anjuran syariat Islam dengan landasan Al-Qur'an dan Hadis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep hijau dapat mengembangkan usaha mikro berbasis syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep inovasi hijau dalam mengembangkan usaha mikro syariah sesuai dengan ajaran Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah

³ Marlina Wahyuni Nasution Enni Siregar, 'Lingkungan Hidup', 8.4 (2020), 589–93.

⁴ Devy Listiyani Putri, 'Faktor-Faktor Yang Mengembangkan Kreasi Produk Pada Ina Priyono The Muslim Wear', 2019, 1–19.

⁵ Diana Aqmala, 'Peluang Usaha Kecil Menengah Dalam Melakukan Inovasi Produk Ramah Lingkungan'.

⁶ Aqmala.



penelitian kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan yang sering juga disebut studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.⁷ Riset kepustakaan dapat dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain⁸. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan dari membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, akan tetapi lebih dari itu yaitu kemampuan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Selanjutnya penelitian kepustakaan digunakan karena sumber data hanya didapat dari perpustakaan, dokumen lain baik dalam bentuk tulisan, jurnal, buku maupun literatur lainnya.

PEMBAHASAN

Usaha Kecil Mikro Syariah

Menurut Purnomo dalam Solang, Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.⁹ Alma mengemukakan bahwa usaha mikro merupakan usaha individu atau keluarga atau yang beranggotakan individu yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa diadakan usaha mikro apabila terdiri dari 5 orang, termasuk tenaga yang tidak dibayar.¹⁰ Menurut Bank Indonesia, definisi mikro pada SK Dir BI No.31/24/KEP/DIR tanggal 5 1998, yakni usaha mikro yang dikelola atau dijalankan masyarakat yang tidak kurang mampu. Dimiliki keluarga yang bersumber dari dalam negeri dan memiliki teknologi yang sederhana. Menteri Keuangan Usaha Mikro dalam suatu keputusannya adalah a). Usaha produktif milik keluarga atau perorangan; b). Maksimal penjualan Rp.100 Juta dalam setahun; c). Pengajuan kredit Maksimal Rp. 50 Juta. Adapun penggolongan Usaha Mikro adalah kekayaan bersih maksimal Rp. 50 juta dan tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, serta hasil penjualan tahunan maksimal sebesar Rp. 300 juta Rupiah.¹¹

Menurut Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2008, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008, maka yang masuk dalam kelompok usaha kecil menengah mencakup seluruh tokoh di pasar tradisional, warung ataupun kedai yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dalam aktivitasnya, memperjualbelikan barang

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2008).

⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2011).

⁹ Fernando S Solang and others, 'Issn : 2337 - 5736', 3.3 (2019), 1–10.

¹⁰ Alma Buchari, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2010).

¹¹ Uus Ahmad Husaeni and Tini Kusmayati Dewi, 'Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat', 2 (2019), 47–56.



atau jasa kebutuhan masyarakat dengan eceran, dengan melibatkan pedagang eceran yang berskala kecil, Fasilitas bangunan pasar relatif sederhana, pemilikan serta pengelolaannya umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

UKM diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, pertama, *livelihood activities* merupakan UKM dalam kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang sering dikenal sebagai sektor informal. Misalnya pedagang kaki lima. Kedua, *micro enterprise*, merupakan UKM yang bersifat pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan. Ketiga, *small dynamic enterprise*, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Terakhir, *fast moving enterprise*, adalah UKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan segera melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).¹² Secara umum, pembiayaan mikro dilakukan Institusi ekonomi dan keuangan syariah'ah dengan tiga saluran. Pertama, melalui koperasi syariah/Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran sangat signifikan sebagai ujung tombak pemberdayaan usaha mikro masyarakat, yang memiliki pertumbuhan sangat meningkat dalam dua dekade terakhir. Kedua, melalui lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), Ketiga, yaitu melalui institusi perbankan syariah, via BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan via unit atau divisi mikro dari BUS (Bank Umum Syariah)/UUS (Unit Usaha Syariah).¹³

Konsep Green Innovation

Green innovation atau inovasi hijau adalah upaya mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, sebuah strategi baru untuk pengembangan usaha dengan menggunakan sistem, praktik, ataupun proses produksi yang mengurangi dampak deteriorasi lingkungan atau kerusakan lingkungan. Inovasi hijau adalah bagian dari proses inovasi tetapi yang membedakan adalah pada inovasi hijau pertimbangan utama dalam menghasilkan ide-ide baru, yaitu dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan konsep inovasi hijau dapat menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Inovasi hijau didefinisikan sebagai semua tindakan yang dapat diambil oleh semua orang atau organisasi untuk mempromosikan pengembangan dan penerapan proses, produk, teknik dan sistem manajemen yang ditingkatkan yang berkontribusi terhadap dampak negatif lingkungan dan mencapai tujuan ekologis tertentu.¹⁴ Definisi lain dari inovasi adalah suatu rangkaian strategi perusahaan untuk menghasilkan, menerapkan atau menyampaikan pengetahuan perbaikan dari kinerja organisasi. Proses *green innovation* adalah pemanfaatan cara inovatif untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi. *Green innovation* menjadi pendorong utama dalam

¹² Raihanah Daulay, 'Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan', XL.1 (2016), 44–65.

¹³ Nur Kholidah and Miftahur Rahman Hakim, 'Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2.1 (2018), 181–97.

¹⁴ Daulay.

mencapai pengembangan secara berkelanjutan dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari setiap tahap siklus hidup produk pada lingkungan dan alam.¹⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *green Innovation* semakin mendapat perhatian sebab hal ini sejalan dengan upaya masyarakat dunia mencari solusi dalam menghadapi tantangan global yang terjadi. Di dunia Barat sedang berkembang suatu disiplin ilmu yang bernama ekonomi lingkungan hidup, yang menyediakan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan bumi.¹⁶ Disiplin ilmu tersebut memberikan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi, yang terkait dengan penjagaan terhadap lingkungan hidup. *Green innovation* dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:¹⁷ Pertama, *green product innovation* adalah menciptakan atau meningkatkan produk atau layanan secara signifikan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Implementasi *green product innovation* terkait dengan pemilihan material produk yang memberikan dampak polusi seminimal mungkin, penggunaan energi seminimal mungkin, penggunaan produk untuk didaur ulang, digunakan kembali atau diuraikan. Kedua, *green process innovation*, yaitu menciptakan metode produksi atau pengiriman yang baru yang lebih baik dari metode sebelumnya. *Green innovation process* berhubungan dengan penghematan energi, pencegahan polusi, dan daur ulang limbah. Pengimplementasian *green innovation process* dapat dilihat dari seberapa efektif proses pembuatan produk atau proses produksi dapat mengurangi emisi bahan berbahaya atau limbah, melakukan daur ulang limbah dan emisi, pengurangan konsumsi listrik, air, batu bara, maupun minyak serta proses produksi yang dapat menghemat penggunaan bahan baku. Penghematan penggunaan bahan baku dan efisiensi produksi dalam *green innovation* tersebut akan berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik.¹⁸

Green Innovation dan Karakteristik Sosiokultural Indonesia merupakan negara paling kaya kedua di dunia untuk keanekaragaman hayati darat (*terrestrial biodiversity*) setelah Negara Brasil untuk keanekaragaman hayati atau biota laut (*marine biodiversity*). Hutan Indonesia mencapai 52% dari luas daratan sesuai data Ditjen PKTL yang menunjukkan tren deforestasi Indonesia relative lebih rendah dan cenderung lebih stabil. Demikian kondisi penutupan lahan dan dalam pembangunan serta kegiatan lainnya yang bersifat dinamis. KLHK melakukan pemantauan hutan dan deforestasi pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun yang berada diluar kawasan hutan. Laporan Data kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan

¹⁵ Rosa Maria Dangelico, 'Mainstreaming Green Product Innovation : Why and How Companies Integrate Mainstreaming Green Product Innovation : Why and How Companies Integrate', September 2010, 2015 <<https://doi.org/10.1007/s10551-010-0434-0>>.

¹⁶ Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, 'Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah', *Al-Mashrafayah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), 83 <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafayah.v3i2.9576>>.

¹⁷ Yu Shan Chen and others, 'The Influence of Proactive Green Innovation and Reactive Green Innovation on Green Product Development Performance: The Mediation Role of Green Creativity', *Sustainability (Switzerland)*, 8.10 (2016) <<https://doi.org/10.3390/su8100966>>.

¹⁸ Ilker Murat Ar, 'The Impact of Green Product Innovation on Firm Performance and Competitive Capability : The Moderating Role of Managerial Environmental Concern', 62 (2012), 854–64 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.144>>.



luas deforestasi Indonesia pada periode 2019-2020 mengalami penurunan 75 % atau sebesar 115,5 ribu hektar. Dalam kurung waktu 6 tahun angka deforestasi mencapai 2.1 juta hektar pada tahun 2015 sampai tahun 2020.

Green Innovation merupakan bagian dari *green economic* Dalam konteks Indonesia, konsep *Green Innovation* idealnya mengandung karakteristik khusus yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak terbatas pada penekanan penggunaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kebijakan Inovasi hijau Indonesia menekankan pada pengurangan kemiskinan dan internalisasi biaya lingkungan hidup. Sebagai negara multikultural, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, golongan, dan ras. Tetapi dari disparitas itu keunikan lainnya yang terdapat di Indonesia adalah keberagaman agama. Sesuai dan sebanyak 86,88% beragama Islam. Hal tersebut berarti mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sedangkan 7,49% penduduk Indonesia memeluk agama Kristen, 3,09% penduduk Indonesia yang beragama Katolik, Hindu 1,71%, Budha sebanyak 0,75%, 0,03% beragam Konghucu dan sebanyak 0,04% penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan.

Berdasarkan data *Worldpulationreview*, Indonesia menjadi Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar pada tahun 2021 dengan 231 juta jiwa. Kemudian urutan kedua Pakistan dengan penduduk muslim sebanyak 212,3 jiwa. Berdasarkan data tersebut, ada potensi untuk membangun harmoni yang bernilai agama dari Tuhan dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Dari persentasi ini juga seharusnya berpotensi menjalankan konsep ekonomi berbasis syariah atau nilai-nilai Islam. Selain kesesuaiannya dengan sosiokultural masyarakat Indonesia, penerapan konsep *Green* di tengah umat Islam, sebenarnya telah memiliki legal basis yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi indikasi penduduk Indonesia yang ideal yaitu penduduk yang meyakini akan keberadaan Tuhan. Dengan demikian, Inovasi hijau bernafaskan nilai-nilai syariat bukan sekedar selaras dengan konstitusi negara Republik Indonesia juga memiliki landasan hukum yang sah dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan demikian, harmoni nuansa hijau perundang-undangan Indonesia yang bernafaskan nilai-nilai universal agama Islam akan tercipta dalam kehidupan berkonstitusional.¹⁹

Islam sangat mendorong pembangunan berkelanjutan, Demi menyokong hal tersebut terdapat dua cara yang fundamental dalam pembangunan berkelanjutan yaitu implementasi sistem Ekonomi Islam dan revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber daya islami.²⁰ Krisis lingkungan tidak hanya disebabkan oleh perilaku teknis, tetapi juga dapat disebabkan oleh *ecosophy* yang kurang tepat. Untuk mengatasi krisis lingkungan juga bisa dimulai dari *ecosophy* dengan memposisikan secara tepat hubungan manusia dalam ekosistem. Dalam agama Islam, kita dapat menjumpai berbagai ayat Al-Qur'an untuk ramah terhadap lingkungan sebagaimana dalam Q.S. al-A'rāf/7:56,

¹⁹ Iskandar and Aqbar.

²⁰ Mohd Zuhdi Marsuki, 'religious agendas towards sustainable development: an islamic religious agendas towards Sustainable Development: An Islamic Perspective This Paper Will Discuss the Concept of Sustainable Development as a Global', January 2009, 2017.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut) tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat lain yang juga menyerukan hal serupa adalah seperti dalam Surat al-Rum ayat 21, Surat al-Baqarah 11-12, 27, 60 dan 205 serta banyak ayat-ayat alquran lainnya. Ayat tersebut memiliki pesan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan atau dimuka bumi, dan juga ancaman bagi mereka yang melakukan kerusakan tersebut. Demikian dapat disimpulkan bahwa agama sangat memberikan perhatian pada keselarasan manusia dan alam lingkungan. Indonesia sebagai negara yang mengalami degradasi lingkungan yang masif, seharusnya memiliki model dan sistem, perekonomian yang benar-benar menerapkan sistem hijau selaras dengan karakteristik bangsa Indonesia. Hal ini sangat penting disebabkan adanya problematika penerapan Ekonomi Hijau yang berasal dari kancah internasional ataupun nasional dengan potensi memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas ekosistem ekonomi di Indonesia.

Green Innovation dalam Tinjauan Islam

Green innovation tidak hanya bermanfaat pada biaya yang efektif dari konsumen maupun perusahaan sehingga meningkatkan proses, produk, dan organisasi dengan kemampuan teknologi, tetapi konsep *green innovation* memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar. Pemeliharaan dalam Islam beberapa kali dijelaskan dalam ayat al-alquran. Allah Swt. menjaidkan manusia makhluk termulia diberi akal yang dapat berfikir, diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan selalu menjaga apa yang telah diciptakan di muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28:77,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan ibahagianmu dari (keni`matan) duniawi dani berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimanaiaAllah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Bentuk visi dari Islam dalam memahami lingkungan adalah visi lingkungan yang utuh menyeluruh dan holistik integralistik,dimana visi lingkungan holistik integralistik dapat diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam mengembangkan kesadaran lingkungan yang berguna untuk melestarikan keseimbangan dari

ekosistem.²¹ Penerapan Inovasi hijau sama halnya menerpakan ajaran agama Islam yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan ekologis dengan kepedulian lingkungan alam, untuk menyadarkan serta meningkatkan nilai spritualitas keimanan. Merawat, menjaga dan mencintai lingkungan merupakan bentuk Ibadah kepada Allah Swt.. Prinsip inovasi hijau dalam Islam dapat dilihat dari prinsip diwujudkannya konsep inovasi hijau yaitu, bentuk suatu kesatuan Allah Swt. dan ciptaan-Nya (tauhid), dapat melihat tanda-tanda (ayat) Al-Qur'an, memahami manusia sebagai khalifah di muka bumi, menyadari bahwa lingkungan dan segala sesuatu adalah amanah Allah Swt. kepada manusia, memperjuangkan keadilan ('adl), terciptanya keseimbangan (mizan). Pemikiran Ibrahim Abdul Matin terkait konsep inovasi hijau yang merujuk pada agama hijau adalah suatu bentuk ikhtiar dalam mencegah terjadinya krisis ekologi, dimana saat ini mulai mengancam lingkungan hidup di bumi. dapat disimpulkan bahwa konsep inovasi hijau merupakan aktivitas atau kesadaran umat dalam melindungi lingkungan sekitar untuk tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan manusia sebagai fenomena bahwa seluruh alam dan isinya adalah tanda keagungan Allah Swt. yang harus dijaga. Sebab kerusakan alam yang berasal dari perbuatan manusia akan berdampak pada manusia itu sendiri, sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Q.S. al-Rum/ :41.

Ketidakpatuhan manusia terhadap aturan Allah (*fasad*), akan berdampak mengganggu keseimbangan di darat dan di laut. Misalnya kebakaran hutan menjadikan terancamnya lingkungan hidup flora dan fauna, dan iklim cuaca menjadi lebih panas sehingga terjadi kemarau panjang dan sebagainya. Terjadi ketidakseimbangan antara apa yang ada di muka bumi sehingga bila dengan hilangnya keseimbangan di planet ini, akan berdampak siksaan terhadap mereka sendiri.²² Hal tersebut telah Allah ingatkan dalam Q.S. al-Rum/30:71,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak, kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Mengacu pada sumber-sumber syariah baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi, Riyadl Manshur al-Khalify merumuskan prinsip-prinsip yang dapat menjadi tujuan disyariatkannya berbagai transaksi bisnis/muamalah Islam (*maqāshid al-syari'ah fi al-iqtisād*). Prinsip-prinsip yang menjadi tujuan syariah di bidang ekonomi ini ada lima,²³ prinsip pertama adalah prinsip keadilan (*al-'adālah*), lawan dari kezaliman (*al-zulm*), prinsip kejujuran dan transparansi (*al-ṣidq wa al-bayan*), lawan dari kebohongan dan penyembunyian fakta (*al-kizb wa al-kitman*), prinsip perputaran harta (*al-tadāwul*) lawan dari penumpukan harta (*al-kanz*), prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jamā'ah wa al-i'tilaf wa al-ta'āwun*), lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bertolak belakang (*al-furqah*

²¹ Ahmad Saddam, 'Paradigma Tafsir Ekologi'.

²² Atik Wartini, 'Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.1 (2014), 109 <<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>>.

²³ Ali Murtadho, "Pensyari'ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Iqtishad," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* (2016).



wa al-ikhtilāf wa al-tadabur), dan prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf' al-haraj*).

Green Innovation Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro Syariah

Pemanfaatan teknologi baru dalam UMKM adalah perubahan transisi yang merupakan proses wajib dilakukan oleh pelaku, penyedia teknologi, pengguna teknologi dan pasar dan pemangku kepentingan, dalam persiapan dari posisi yang ada pada posisi yang baru untuk melakukan pengembangan usaha. Misalnya hal sederhana penggunaan kompor berbahan bakar gas untuk menggantikan minyak tanah merupakan kasus menarik dimana tujuan baik dari pemangku kepentingan tidak diperkuat dengan proses transisi yang baik, sehingga masyarakat adalah target dan penggunaan gas sebagai bahan bakar merupakan inisiatif dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pengguna lebih mudah menyalahkan pihak lain dibandingkan merasa memiliki ide dan bertanggungjawab atas penggunaannya. Namun pertumbuhan UMKM rentan terhadap kompetisi pasar dan adopsi teknologi. Proses adopsi teknologi dalam produksi dan pemasaran serta struktur pengelola merupakan faktor penting dalam inovasi. Konsep eko-efisiensi menjadi suatu strategi yang digunakan pada UKM dengan berdasar pada konsep menghasilkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan sedikit sumber daya dan mengurangi limbah serta polusi yang dihasilkan. Eko-efisiensi dicapai melalui praktek-praktek produksi bersih. Penerapan eko-efisiensi pada UKM akan mengefisienkan biaya-biaya produksi sehingga nilai NPO yang dihasilkan akan semakin rendah.²⁴ Selain itu, dengan penerapan eko-efisiensi kinerja lingkungan juga akan semakin baik. Eko-efisiensi adalah konsep gabungan antara konsep efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi, dimana penggunaan sumber daya alam seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal dan ekologi tetap terjaga keseimbangannya.²⁵

Telah banyak dibahas dalam beberapa penelitian mengenai konsep *green economic* yang menjadi solusi perkembangan usaha mikro untuk perkembangan ekonomi suatu Negara dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Konsep hijau yang menjadi fenomenal dalam melakukan perkembangan ekonomi merupakan sistem *green innovation* atau inovasi hijau. Inovasi hijau didefinisikan sebagai semua tindakan yang dapat diambil oleh semua orang atau organisasi untuk mempromosikan pengembangan dan penerapan proses, produk, teknik maupun sistem manajemen yang ditingkatkan sehingga dapat berkontribusi terhadap dampak negatif lingkungan dan mencapai tujuan ekologis tertentu.²⁶ Proses *green innovation* adalah pemanfaatan cara-cara inovatif untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi. *Green innovation* adalah pendorong utama dalam mencapai

²⁴ John Ehrenfeld, Raul Carlson, and Arline Savage, 'Eco-Efficiency : Philosophy , Theory , and Tools'.

²⁵ Alifa Noor Amelia and Bulan Prabawani, 'Analisis Eko-Efisiensi Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Batik Larissa Kota Pekalongan Ukm Atau Usaha Kecil Dan Menengah Merupakan Salah Satu Industri Yang Mampu (Widodo 2013). Industri Batik Merupakan Salah Satu Industri Manufaktur Yang Konsep Eko-', 1–10.

²⁶ Ching-Hsun Chang, 'The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive Advantage: The Mediation Role of Green Innovation', *Journal of Business Ethics*, 104.3 (2011), 361–70 <<https://doi.org/10.1007/s10551-011-0914-x>>.

pengembangan secara berkelanjutan dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari setiap tahap siklus hidup produk pada alam lingkungan alam.²⁷

Implementasi inovasi hijau di Indonesia seharusnya berupa model ekonomi hijau yang implementatif, inovatif, reliabel, dan komprehensif. Bukan sekedar kebijakan *low carbon emission* ataupun model hijau berbasis etika lingkungan yang tidak absah. Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan. Secara substantif, konsep hijau menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengembangan usaha mikro syariah, penerapan inovasi hijau akan berdampak pada produktivitas yang semakin meningkat. Sebab akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha mikro syariah. Suatu keyakinan kepada Allah Swt. merupakan Prinsip dasar dalam ekonomi Islam sebagai Tuhan dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan tersebut ialah menjadi pembuka kitab suci umat Islam bahwa ekonomi Islam berdiri di atas kepercayaan dan Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik dan Pengendali alam raya yang dengan takdir-Nya yang menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapan-Nya (*sunatullāh*). Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Rabb semesta alam, maka konsep usaha di dalam Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat atau memberikan masalah kepada orang lain dan lingkungan. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28:77,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Manusia adalah *khalifatullāh* atau wakil Allah dimuka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya. Ekonomi Islam menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi.²⁸ Dalam Islam, melakukan suatu usaha bukanlah sekedar untuk di konsumsi sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini tercermin dalam Q.S. al-Hadīd/57:7,

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

²⁷ Dangelico.

²⁸ Dangelico.



Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Penerapan Inovasi hijau juga sejalan dengan prinsip dasar etika Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *istihan* (preferensi kepada yang lebih baik), *maṣlahah* (kebutuhan publik), *'urf* (kebiasaan), *istiṣlāḥ* (perbaikan) dan *i'tidāl* (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam, sehingga terwujudnya usaha yang bukan hanya berorientasi pada pendapatan yang semakin meningkat tetapi juga mewujudkan kebaikan kepada pelaku usaha dan alam sekitar, yang secara berkesinambungan dan jangka panjang akan berdampak pada penjagaan sumber daya alam untuk masa yang akan datang. Karena perbedaan usaha Islami dengan non Islam bukan hanya terletak pada tujuannya yaitu mencapai masalah tetapi juga pada kebijakan yang ada pada ekonomi dan strategi pengelolannya. Sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan, yaitu perilaku usaha yang tidak merugikan orang lain dan alam sekitar tetapi memberikan kebaikan yang maksimal. Nilai-nilai itulah yang sebaiknya diterapkan oleh setiap pelaku usaha agar mendapat kebaikan dari Allah Swt.. Untuk melibatkan UKM dalam industri hijau adalah dengan melakukan pendekatan strategi dasar, Pertama, UKM diarahkan untuk menghasilkan produk ramah lingkungan agar memiliki potensial dan sesuai dengan permintaan pasar. Kedua, pengembangan hijau dalam industri UKM dapat dimulai dalam hal kecil seperti proses yang bersih. Ketiga, Penyediaan sumber daya. Keempat, melakukan inovasi dalam proses penyediaan maupun pengolahan sampai distribusi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang terakhir, melakukan kerjasama bisnis sehingga mampu saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

KESIMPULAN

Implementasi inovasi hijau merupakan model ekonomi hijau yang implementatif, inovatif, reliabel, dan komprehensif. Bukan sekedar kebijakan *low carbon emission* ataupun model hijau berbasis etika lingkungan yang tidak absah. Islam memiliki konsep ideal mengenai pembangunan berkelanjutan. Secara substantif, konsep hijau menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengembangan usaha mikro syariah, penerapan inovasi hijau akan berdampak pada produktivitas yang semakin meningkat. Sebab akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha mikro syariah. Demikian pentingnya penerapan inovasi hijau terutama pelaku usaha muslim sebab merupakan bentuk kewajiban menjaga lingkungan dan menjaga dari segala sesuatu yang akan memberikan dampak buruk kepada orang lain ataupun lingkungan itu sendiri. Sebagaimana prinsip dasar etika Islam yakni *al-'adl* (keadilan), *istihan* (preferensi kepada yang lebih baik), *maṣlahah* (kebutuhan publik), *'urf* (kebiasaan), *istiṣlāḥ* (perbaikan) dan *i'tidāl* (harmoni) sehingga mewujudkan usaha yang bukan hanya berorientasi pada pendapatan yang semakin meningkat tetapi juga mewujudkan kebaikan kepada pelaku usaha dan alam sekitar, yang secara berkesinambungan dan memberikan citra islamiah kepada sesama.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Alifa Noor, and Bulan Prabawani, 'Analisis Eko-Efisiensi Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Batik Larissa Kota Pekalongan Ukm Atau Usaha Kecil Dan Menengah Merupakan Salah Satu Industri Yang Mampu (Widodo 2013). Industri Batik Merupakan Salah Satu Industri Manufaktur Yang Konsep Eko-', 1–10
- Aqmala, Diana, 'Peluang Usaha Kecil Menengah Dalam Melakukan Inovasi Produk Ramah Lingkungan'
- Ar, Ilker Murat, 'The Impact of Green Product Innovation on Firm Performance and Competitive Capability: The Moderating Role of Managerial Environmental Concern', 62 (2012), 854–64 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.144>>
- Buchari, Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Chang, Ching-Hsun, 'The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive Advantage: The Mediation Role of Green Innovation', *Journal of Business Ethics*, 104.3 (2011), 361–70 <<https://doi.org/10.1007/s10551-011-0914-x>>
- Chen, Yu Shan, Tai Wei Chang, Chun Yu Lin, Pi Yu Lai, and Kuan Hung Wang, 'The Influence of Proactive Green Innovation and Reactive Green Innovation on Green Product Development Performance: The Mediation Role of Green Creativity', *Sustainability (Switzerland)*, 8.10 (2016) <<https://doi.org/10.3390/su8100966>>
- Dangelico, Rosa Maria, 'Mainstreaming Green Product Innovation: Why and How Companies Integrate Mainstreaming Green Product Innovation: Why and How Companies Integrate', September 2010, 2015 <<https://doi.org/10.1007/s10551-010-0434-0>>
- Daulay, Raihanah, 'Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan', XL.1 (2016), 44–65
- Devy Listiyani Putri, 'Faktor-Faktor Yang Mengembangkan Kreasi Produk Pada Ina Priyono The Muslim Wear', 2019, 1–19
- Ehrenfeld, John, Raul Carlson, and Arline Savage, 'Eco-Efficiency: Philosophy, Theory, and Tools'
- Enni Siregar, Marliana Wahyuni Nasution, 'LINGKUNGAN HIDUP', 8.4 (2020), 589–93
- Husaeni, Uus Ahmad, and Tini Kusmayati Dewi, 'Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat', 2 (2019), 47–56
- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar, 'Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), 83 <<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>>
- Kholidah, Nur, and Miftahur Rahman Hakim, 'Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2.1 (2018), 181–97
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung (: Cv Pustaka Setia, 2011)
- Marsuki, Mohd Zuhdi, 'Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic



- Perspective This Paper Will Discuss the Concept of Sustainable Development as a Global', January 2009, 2017
- Murtadho, Ali, 'Pensyari' Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari' Ah Fi Al-Iqtishad', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2016), 1
<<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>>
- Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal, 'Kajian Fiskal Regional DIY', *Kajian Fiskal Regional 2020 D.I.Yogyakarta*, 2020, 202
<<https://www.bps.go.id/publication/2021/11/26/d077e67ada9a93c99131bcde/statistik-pendidikan-2021.html>>
- Rahadi krisyanto, Bank, Indonesia Persero, Bank Syariah, Mandiri Bsm, Bank Bni, Bank Jabar, and others, 'Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan', 2002, 99–117
- Saddad, Ahmad, 'Paradigma Tafsir Ekologi'
- Solang, Fernando S, Ismail Sumampow, Usaha Mikro, and Usaha Kecil, 'Issn : 2337 - 5736', 3.3 (2019), 1–10
- Wartini, Atik, 'Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11.1 (2014), 109
<<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>>
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2008)